BAB IV

KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Pernyataan tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak sekali ketentuan Undang-undang. Salah satu ketentuan undang-undang tersebut adalah undang-undang tentang Hak Cipta, yang cakupannya masuk ke dalam lingkup hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagaimana halnya merek, paten, disain industri dan rahasia dagang. Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912 yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet (Wet van, 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912.(Rohmatulloh et al., 2022)

Pengertian hak cipta menurut ketentuan Auteurswet 1912 dapat dilihat dalam Pasal 1-nya yang menyebutkan pengertian Hak Cipta adalah; "Hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah; "Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku". Selanjutnya dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang diundangkan tanggal 16 September 2014 menjelaskan; "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan produk serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun walaupun hak tersebut telah dialihkan. Berbeda dengan paten atau merek yang diwajibkan undang-undang untuk didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum, hak cipta tidak diharuskan demikian. Hak Cipta boleh juga didaftarkan boleh juga tidak, karena ciptaan yang tidak didaftarpun mendapat perlindungan hukum.

Di Indonesia, permasalahan terkait hak cipta mencakup berbagai aspek yang memengaruhi penegakan dan perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Salah satunya adalah tingginya tingkat pembajakan dan pelanggaran hak cipta di ranah digital, yang sulit ditangani karena keterbatasan sumber daya dan teknologi hukum yang sesuai. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta juga menjadi kendala serius, dengan banyak yang masih menganggap remeh atau bahkan

tidak tahu bahwa menggunakan karya tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta.

Masalah lainnya meliputi kurangnya sumber daya, pelatihan, dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, serta infrastruktur hukum, termasuk kurang *update*-nya ketentuan hukum yang seharusnya selalu dinamis mengikuti perkembangan jaman dan teknologi yang semakin maju. Hal ini dapat memperlambat proses penanganan kasus pelanggaran hak cipta.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah, lembaga hukum, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan, termasuk peningkatan kesadaran, penegakan hukum yang lebih efektif, perbaikan infrastruktur hukum, serta kerjasama lintas batas yang lebih baik.(Yanto, 2015)

Konsep perlindungan hak cipta yang ideal dalam hukum positif dan hak kekayaan intelektual di Indonesia harus mencakup beberapa aspek kunci untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi para pencipta karya intelektual. Pertama-tama, diperlukan kejelasan hukum yang kuat yang mengatur hak cipta, termasuk prosedur yang jelas untuk pendaftaran hak cipta serta pengakuan otomatis atas hak cipta setelah karya tersebut dihasilkan. Selain itu, sistem hukum harus menciptakan keseimbangan yang baik antara hak eksklusif pencipta untuk mengontrol dan memanfaatkan karyanya dengan kepentingan publik untuk mengakses dan menggunakan informasi serta karya budaya. Ini mencakup pengecualian dan pembatasan yang sesuai, seperti untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau kritik.

Di samping itu, perlindungan hak cipta yang efektif juga membutuhkan penegakan hukum yang kuat. Ini termasuk ketersediaan sumber daya yang memadai, pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum, dan penggunaan teknologi yang tepat untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran hak cipta. Kerjasama internasional juga penting untuk menangani pelanggaran hak cipta yang melintasi batas negara.

Perlindungan hak cipta juga harus memberikan insentif yang memadai bagi para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi. Ini termasuk memberikan hak eksklusif atas karya-karya mereka, memastikan pengakuan atas karya tersebut, serta memberikan perlindungan terhadap eksploitasi komersial yang tidak sah.

Terakhir, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak cipta juga sangat penting. Inisiatif pendidikan harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya menghormati hak cipta serta dampak positifnya bagi pertumbuhan ekonomi dan budaya.

Dengan menerapkan konsep ini secara komprehensif dalam hukum positif dan hak kekayaan intelektual di Indonesia, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sambil tetap menghormati hak-hak pencipta dan kepentingan publik secara seimbang.

Dalam konteks perlindungan hak cipta di Indonesia, teori perlindungan hukum memiliki relevansi yang besar dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang tepat. Teori ini menyoroti peran sistem hukum

dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak cipta dan mengatasi masalah yang timbul. Dalam hal ini, terdapat beberapa aspek yang dapat dianalisis:

1. Penerapan Hukuman sebagai Deterrence, teori perlindungan hukum menekankan pentingnya hukuman sebagai alat untuk mencegah pelanggaran hukum. Dalam konteks hak cipta, penegakan hukum yang lemah di Indonesia mungkin disebabkan oleh kurangnya hukuman yang memadai bagi pelanggar hak cipta. Kurangnya sanksi yang efektif dapat mengurangi efektivitas detterance dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, peningkatan penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.
2. Keseimbangan Antara Hak Pencipta dan Kepentingan Publik, teori perlindungan hukum juga menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan yang baik antara hak eksklusif pencipta untuk mengontrol karyanya dengan kepentingan publik untuk mengakses dan menggunakan informasi serta karya budaya. Ini mencakup pengecualian dan pembatasan yang sesuai dalam hukum hak cipta untuk memastikan bahwa kepentingan publik tidak terpinggirkan dalam proses perlindungan hak cipta.
3. Efektivitas Penegakan Hukum, aspek penting lainnya adalah efektivitas penegakan hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta. Dalam teori perlindungan hukum, penting untuk memastikan

bahwa sistem penegakan hukum dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran hak cipta. Ini melibatkan ketersediaan sumber daya yang memadai, pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum, dan penggunaan teknologi yang tepat untuk mendukung upaya penegakan hukum.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari teori perlindungan hukum ini secara efektif, diharapkan dapat diciptakan sistem yang kuat dan berkelanjutan untuk melindungi hak cipta di Indonesia, yang memastikan perlindungan yang adil bagi para pencipta dan mempromosikan inovasi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Upaya penyelesaian Sengketa Hak Cipta dalam Hukum Positif di Indonesia

Pelanggaran hak cipta di Indonesia merupakan masalah yang serius dan kompleks yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk industri musik, film, penerbitan, dan perangkat lunak. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembajakan produk-produk berlisensi, penyebaran konten tanpa izin, dan penggunaan karya tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta.

Salah satu tantangan utama adalah tingginya tingkat pembajakan produk-produk seperti film, musik, perangkat lunak, dan buku. Pembajakan ini menyebabkan kerugian besar bagi pemilik hak cipta dan industri kreatif secara keseluruhan. Meskipun ada undang-undang yang mengatur hak cipta

di Indonesia dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang, tingkat pembajakan ternyata masih cukup tinggi.

Selain itu, dengan berkembangnya teknologi digital dan internet, penyebaran konten ilegal semakin mudah dilakukan secara masif dengan harga pengunduhan (*download*) file yang murah. Situs-situs web pembajakan dan platform berbagi file ilegal menjadi tempat utama bagi pelaku untuk menyebarkan konten tanpa izin. Hal ini memperumit upaya penegakan hukum karena sifat internet yang sulit diawasi. Situs-situs web pembajakan dan platform berbagi file ilegal dan menjadi tempat utama bagi pelaku untuk menyebarkan konten tanpa izin. Hal ini memperumit upaya penegakan hukum karena sifat internet yang sulit diawasi.

Ketika membicarakan mengenai pelanggaran, maka terdapat hak atau kepentingan seseorang yang kita langgar. Pada konteks hak cipta, hak dan kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif milik pencipta dan pemegang hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Pada dasarnya, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Berbeda dengan hak ekonomi, hak moral adalah hak yang melekat abadi pada pencipta. Lebih lengkap kedua hak ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak ekonomi produser, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fonogramnya, pendistribusian, penyewaan, dan penyediaan atas fonogram tersebut baik secara online maupun offline

sehingga dapat diakses oleh publik. Lembaga penyiaran pun memiliki hak ekonomi atas siarannya. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2), hak tersebut meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran.

Siapapun yang melakukan salah satu dari tindakan yang telah disebutkan di atas, harus dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga, apabila dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta.

Selain pencipta, pelaku pertunjukan juga memiliki hak moral dari ciptaan yang dibawakannya. Menurut Pasal 22, hak moral dari pelaku pertunjukan meliputi hak untuk namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya. Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan salah satu tindakan di atas tanpa izin pencipta dan/atau pelaku pertunjukan, maka ia telah melanggar hak moral.

Pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran atas ciptaannya. Pencipta atau pemegang hak cipta perlu mengetahui bahwa terdapat tiga bentuk sengketa terkait hak cipta, yakni perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Setelah

mengetahui bentuk sengketa, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menentukan apakah permasalahan tersebut ingin diselesaikan secara damai melalui alternatif penyelesaian sengketa (jalur mediasi, negosiasi, atau konsiliasi), melalui arbitrase, atau melalui pengadilan. Pengadilan Niaga adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang dalam mengadili sengketa hak cipta menurut undang-undang.

Dalam hal jalur penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui pengadilan, maka pencipta atau pemegang hak cipta memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) atau menyelesaikannya secara pidana. Namun, pilihan penyelesaian sengketa melalui ranah pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Berikut adalah alternatif penyelesaian yang dapat diambil jika terjadi sengketa atas suatu hak cipta:

1. Penetapan Sementara

   Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait dapat mengajukan permohonan penetapan sementara kepada Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 99 ayat (4) UndangUndang Hak Cipta, permohonan tersebut dapat dilakukan untuk meminta penyitaan atas ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan si pelanggar, juga untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan ciptaan. Penetapan sementara ini menurut Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta, dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga untuk kepentingan

sebagai berikut: 1) Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, 2) Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti, 3) Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau 4) Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Penetapan sementara hampir mirip dengan sita jaminan, namun sebenarnya keduanya adalah dua hal yang berbeda. Persamaan tersebut terletak pada adanya tindakan penyitaan barang dan keduanya dapat diajukan untuk melindungi hak dari pihak yang mengajukan. Sita jaminan dapat dimintakan oleh seorang kreditur atau orang yang memiliki piutang atas hak kreditur terhadap pihak yang berhutang dalam sengketa hutang piutang atau gugatan ganti rugi. Hal ini berbeda dengan penetapan sementara yang hanya dapat diajukan atas pelanggaran HKI. Perbedaan lainnya, sita jaminan hanya dapat diajukan dalam perkara perdata, sedangkan putusan sementara dapat diajukan bagi dalam perkara perdata maupun pidana atas pelanggaran HKI.

2. Upaya Perdata

Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait, ataupun ahli warisnya berhak memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Ketentuan mengenai upaya perdata diatur di dalam Pasal 96 – 104 Undang-Undang Hak Cipta. Apabila hak cipta telah dialihkan

seluruhnya kepada pihak lain, pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta. Begitu pula terhadap pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan maupun ahli warisnya untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moralnya. Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang didapatkan dari pemanfaaan ekonomi ciptaan oleh si pelanggar.

Sebelum mengajukan gugatan, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, yakni surat kuasa (apabila menggunakan kuasa hukum), identitas pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait, atau akta pendirian apabila penggugat merupakan badan hukum, surat pencatatan hak cipta (apabila dicatatkan) atau bukti kepemilikan hak cipta lainnya, contoh wujud ciptaan, petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dan hitungan ganti rugi.

Untuk mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga, pertama harus mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta kepada ketua Pengadilan Niaga. Kemudian pencatatan gugatan dalam register perkara pengadilan pada tanggal pendaftaran gugatan oleh panitera. Panitera akan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani dan menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga maksimal 2 hari sejak tanggal pendaftaran gugatan. Setelah itu, penetapan hari sidang akan dikeluarkan maksimal 3 hari sejak gugatan

didaftarkan. Kemudian, juru sita akan memberitahu dan memanggil para pihak maksimal 7 hari sejak pendaftaran gugatan. Pembacaan putusan atas gugatan dalam sidang terbuka untuk umum, maksimal diucapkan 90 haru sejak gugatan didaftarkan. Apabila tidak dapat dipenuhi, maka dapat diperpanjang selama 30 hari.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut, pihak yang dikalahkan dapat mengajukan kasasi. Berikut adalah tata cara pengajuan kasasi:

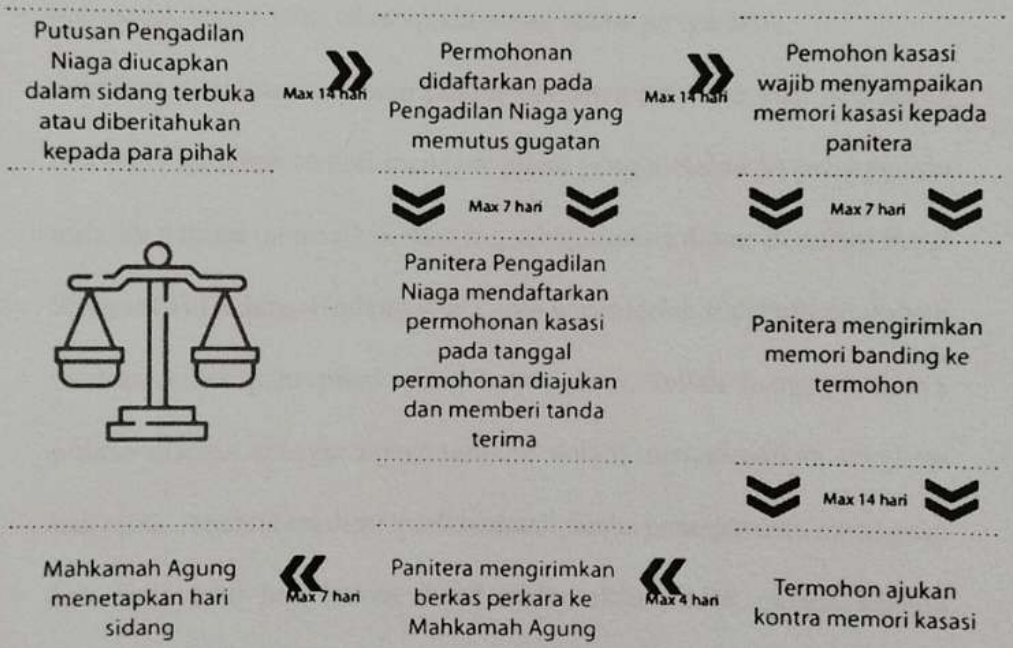

3. Upaya Pidana

Upaya pidana hak cipta diatur pada Pasal 95, 105, 110 - 120 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Namun, apabila gugatan perdata dan tuntutan pidana terjadi bersamaan, maka gugatan perdatalah yang akan didahulukan.

Perlu diketahui bahwa hak cipta merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat dilakukan penuntutan dalam hal pencipta, pemegang hak cipta atau ahli warisnya melaporkan adanya tindak pidana atas ciptaannya. Pengaduan tindak pidana saat ini sudah dapat dilakukan melalui situs pengaduan.dgip.go.id. Pengaduan dapat dilakukan dengan mengisi formulir pengaduan tindak pidana. Pada formulir tersebut akan dimintakan data diri pelapor. Setelah laporan diajukan, pelapor dapat mengecek status pengaduan pada menu status pengaduan.

Sebelum dilakukan tuntutan pidana biasanya pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait menegur pihak yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu (somasi). Selain itu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta harus terlebih dahulu dilakukan mediasi antar para pihak yang bersengketa. Inilah mengapa upaya pidana disebut sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa hak cipta. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait dapat melaporkan tindak pidana kepada penyidik pejabat Kepolisian, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, ataupun PPNS KI di DirektoratPenyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Setelah melakukan pelaporan, maka pihak yang terlapor akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Saksi ahli juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan dibahas

dalam gelar perkara internal untuk menentukan apakah laporan tersebut dapat dinaikkan statusnya ke penyidikan.

Selama masa penyidikan, penyidik akan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait, pemeriksaan kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana atasnya, meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana, memeriksa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana, menggeledah dan memeriksa tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana, dan menyita dan/atau menghentikan peredaran bahan dan barang hasil pelanggaran atas izin pengadilan untuk dijadikan bukti. Selain itu, penyidik dapat meminta keterangan ahli dalam melaksanakan penyidikan, dan meminta bantuan instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan pelaku tindak pidana. Penyidik juga dapat menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti yang cukup. Hasil penyidikan tersebut akan disampaikan kepada penuntut umum.

Dalam hak kekayaan intelektual, yang dimaksud dengan landlord liability adalah kewajiban pemilik tempat yang menyewakan tempatnya kepada seseorang yang menjual barang-barang yang melanggar hak kekayaan intelektual di tempat tersebut. Pada dasarnya teori ini memiliki prinsip yang sama seperti penyertaan dalam tindak pidana.

Dalam hal pemilik atau pengelola tempat mengetahui dan membiarkan tenannya menjual barang-barang yang melanggar hak kekayaan intelektual, maka pemilik atau pengelola dapat dikenakan pasal 55 ayat (1) angka 2 dan Pasal 56 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Banyak dari pemilik atau pengelola tempat yang mengenal kewajiban mereka untuk melaporkan pelanggaran HKI yang terjadi di tempat yang mereka sewakan. Padahal, sebenarnya landlord liability telah diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta yaitu bagi pengelola tempat perdagangan tersebut dapat dikenakan pidana paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada praktiknya, interpretasi atas pasal ini kerap diperluas oleh penyidik untuk mengenakan pidana pada *platform e-commerce* yang terdapat kegiatan penjualan dan/ atau penggandaan barang-barang yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait.

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa

   a. Arbitrase

      Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian atau arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Terdapat beberapa perbedaan antara pengadilan dengan arbitrase. Pertama, proses persidangan arbitrase bersifat tertutup dan rahasia, berbeda dengan persidangan pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa umumnya pengusaha lebih memilih penyelesaian sengketa di arbitrase demi menjaga nama baik dirinya dan perusahaan. Kedua, para pihak dapat menominasikan arbiter yang paham dengan bidang yang disengketakan sebagai anggota dari Majelis Arbiter. Ketiga, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, tidak seperti pengadilan yang masih dapat mengajukan banding dan kasasi. Selain itu, para pihak dapat menentukan sendiri lembaga arbitrase mana yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa.

Umumnya, penyelesaian sengketa hak cipta yang diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa terkait perjanjian lisensi hak cipta. Hal ini dikarenakan di dalam undangundang disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya perjanjian tertulis antar para pihak mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa tetap dapat dilakukan meskipun sebelum terjadinya sengketa belum pernah ada perjanjian antar para pihak untuk memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa, selama kedua pihak menuangkan persetujuan tersebut dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian tersebut disebut sebagai

perjanjian arbitrase. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase, perjanjian tersebut harus memuat; 1) Masalah yang dipersengketakan, 2) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, 3) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, 4) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, 5) Nama lengkap sekretaris, 6) Jangka waktu penyelesaian sengketa, 7) Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan 8) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Perlu diketahui bahwa dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang tertera dalam perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Pada tahun 2012, pemerintah telah membentuk badan arbitrase dan mediasi yang secara khusus menangani sengketa hak kekayaan intelektual, yaitu Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI), yang salah satu pertimbangan didirikannya badan ini karena arbitrase merupakan pilihan penyelesaian sengketa dalam kebanyakan kontrak bisnis internasional.

b. Mediasi, Konsiliasi, dan Negosiasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan

dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memaksakan suatu penyelesaian. Hasil dari mediasi merupakan kesepakatan damai yang dikuatkan oleh mediator menjadi akta perdamaian. Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa antar para pihak yang ditengahi oleh seorang konsiliator. Berbeda dengan mediator, konsiliator bersifat lebih aktif memberikan saran dan pendapat atas permasalahan yang terjadi. Sedangkan negosiasi merupakan penyelesaian sengketa antar para pihak yang dilakukan tanpa adanya pihak ketiga.

Penyelesaian sengketa alternatif mediasi dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mengajukan permohonan mediasi oleh pemohon atau termohon dan/atau kuasa para pihak. Berkas-berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan mediasi, terdiri dari; 1) Kartu identitas para pihak, 2) Surat permohonan mediasi, 3) Surat tanda terima pengaduan (bagi pelapor), 4) Uraian singkat sengketa; dan 5) Surat kuasa (apabila menggunakan kuasa). Setelah berkas-berkas lengkap, maka akan dilakukan pencatatan pada buku register. Kemudian akan dilakukan penunjukan mediator sebelum dilakukan pramediasi. Pramediasi tersebut terdiri dari pemanggilan para pihak secara terpisah, surat persetujuan dilakukannya mediasi, surat persetujuan penunjukan mediator oleh kedua belah pihak, penyampaian harapan dan keinginan dari kedua belah pihak mediasi, dan apabila diperlukan

maka mediator akan mengundang ahli. Setelah pramediasi selesai, akan dilakukan penjadwalan pelaksanaan mediasi. Para pihak akan diundang secara patut dan sah untuk melaksanakan mediasi, namun apabila para pihak tidak hadir setelah 2 (dua) kali pemanggilan secara patut dan sah, maka mediasi dianggap tidak berhasil. Undangan pelaksanaan mediasi yang kedua akan dikirimkan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan mediasi pertama. Pelaksanaan mediasi adalah 22 hari kerja sejak pelaksanaan mediasi pertama dan dapat ditambah selama maksimal 22 hari kerja dengan kesepakatan para pihak. Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan perdamaian akan dibuat secara tertulis di bawah tangan atau dengan akta notaris atau dikuatkan di Pengadilan Negeri dengan Akta Perdamaian. Hasil mediasi tersebut kemudian akan dicatat dalam berita acara mediasi dan dimonitor pelaksanaannya. Namun, apabila mediasi tidak berhasil, mediasi tersebut tetap akan dicatatkan dalam berita acara mediasi.

C. Analisis Kasus Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Aplikasi Gojek dan Novel Laskar Pelangi Andrea Hirata

Berdasarkan fakta adanya sengketa pelanggaran hukum atas Hak Cipta aplikasi Gojek dan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata sebagaimana telah diuraikan pada BAB III, selanjutnya penulis melakukan analisis mengenai kasus ini dalam kaitannya dengan urgensi perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, (Prayoga et al., 2022), sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Era Digital

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas hasil karyanya yang bersifat orisinil, yang timbul secara otomatis begitu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), hak cipta mencakup berbagai bidang, termasuk karya teknologi seperti perangkat lunak atau aplikasi. Dalam kasus Gojek, perusahaan tersebut terlibat dalam sengketa hukum karena aplikasi dan fitur yang mereka kembangkan diklaim melanggar hak cipta milik individu lain terkait dengan desain dan metode pemesanan ojek online yang telah didaftarkan sebagai hak cipta oleh pihak penggugat.(Utama et al., 2019)

Sedangkan dalam kasus Andrea Hirata, bahwa kemudahan dan kemajuan teknologi digital telah memudahkan orang melakukan tindakan pembajakan atau pelanggaran hak cipta, baik untuk tujuan komersial maupun tujuan pribadi.

Oleh karena itu perlindungan hukum yang nyata terhadap hak cipta menjadi sangat penting dalam era digital ini, antara lain dengan meningkatkan kemampuan, kemauan, dan upaya nyata penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum kita, serta perbaikan dari sisi ketentuan hukumnya agar sanksi hukum tidak hanya menyasar kepada para pembajak atau pelanggar hak cipta saja namun juga menyasar kepada masyarakat konsumen yang membeli produk bajakan sebagai tindakan kriminal yang dapat dituntut di pengadilan.

2. Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral

Hak cipta memberikan dua jenis hak utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Dalam konteks kasus Gojek dan kasus Andrea Hirata, masalah utama yang timbul adalah terkait dengan hak ekonomi, yang memberikan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengkomersialkan ciptaan mereka, termasuk hak untuk mengadaptasi, menggandakan, dan mendistribusikan aplikasi atau fitur tersebut.

Jika aplikasi Gojek akhirnya terbukti telah menggunakan teknologi atau desain yang serupa dengan yang didaftarkan oleh pihak lain tanpa izin, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta yang terdaftar. Demikian juga dengan kasus pembajakan novel Laskar Pelangi Andrea Hirata yang dibajak empat kali lipat daripada novel aslinya yang terjual, juga merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Pasal 9 UUHC mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan karya cipta untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dapat dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu penegakan hukum yang nyata menjadi sangat penting di sini.

3. Perlindungan Hak Cipta dalam Konteks Aplikasi Digital

Dua kasus pelanggaran hak cipta di atas juga menunjukkan urgensi perlindungan hak cipta dalam konteks karya cipta digital, seperti aplikasi dan perangkat lunak. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, banyak karya cipta digital yang menjadi sasaran pelanggaran hak cipta, seperti yang terjadi pada aplikasi Gojek dan novel

Laskar Pelangi Andrea Hirata. Salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan hak cipta produk berbentuk digital adalah mudahnya penggandaan dan distribusi secara ilegal. Aplikasi seperti Gojek, yang telah memiliki desain dan teknologi unik, sangat rentan terhadap peniruan dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.(Yanto, 2015)

Selain itu, UUHC Nomor 28 Tahun 2014 juga mengatur tentang pengalihan hak cipta dan penggunaan ciptaan dalam dunia digital, sehingga memungkinkan pencipta untuk mengendalikan dan melindungi karya cipta mereka dalam berbagai format digital. Ini sangat relevan dalam kasus Gojek dan novel Laskar Pelangi Andrea Hirata, di mana teknologi yang digunakan dalam aplikasi menjadi elemen yang dilindungi hak cipta, dan pengembang aplikasi berhak untuk melarang penggunaan atau peniruan tanpa izin.

4. Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi

Kasus sengketa hak cipta yang melibatkan Gojek ini juga mengingatkan pada pentingnya penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam Pasal 95 UUHC, dijelaskan bahwa sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, yang merupakan metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur pengadilan. Namun, jika penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi tidak berhasil, pihak yang merasa dirugikan dapat membawa kasus ini ke

Pengadilan Niaga, yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara hak cipta.

Lebih jauh, pihak yang melanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 113 UUHC, yang mengatur mengenai ancaman pidana bagi pelanggar hak cipta, termasuk pidana penjara dan denda yang signifikan. Selain itu pihak yang dirugikan juga berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan, sesuai dengan kerugian yang timbul akibat pelanggaran hak cipta.(Jamba, 2015)

5. Perlunya Pembaruan Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital

Kasus sengketa hak cipta yang melibatkan aplikasi Gojek menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap ciptaan di dunia digital. Teknologi yang berkembang pesat memerlukan pembaruan regulasi yang mampu mengatasi tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, khususnya di sektor aplikasi dan perangkat lunak. Melalui peraturan yang lebih jelas, tegas dan makin luas cakupan hukumnya, pencipta dan pemegang hak cipta dapat lebih terlindungi, dan karya cipta mereka dapat digunakan secara sah untuk memberikan manfaat ekonomi, serta menjaga integritas karya cipta tersebut. Perlindungan hak cipta yang baik tidak hanya melindungi hak ekonomi pencipta, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas di dunia digital, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perkembangan ekonomi kreatif nasional Indonesia.